



**PUTUSAN**

Nomor 691/Pdt.G/2012/PA Sidrap

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan berkebun, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Bulo Timoreng, Desa Bulo Timoreng, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut sebagai penggugat.

melawan

XXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Lempangnge, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama Tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 691/Pdt.G/2012/PA.Sidrap tanggal 3 Desember 2012 mengemukakan dalil-dalil gugatan pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa penggugat adalah isteri tergugat yang menikah di Bulu pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 1996, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 330/34/III/1998, tertanggal 27 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama lima belas tahun lima bulan di rumah orangtua penggugat di Desa Bulu Timoreng dan telah dikaruniai dua orang anak bernama
  - 2.1 XXXXXXXX, umur 11 tahun.
  - 2.2 XXXXXXXX, umur 9 tahun.anak – anak tersebut saat ini bersama penggugat.
3. Bahwa pada awal kebersamaan penggugat dan tergugat hidup rukun namun pada akhirnya sering muncul cekcok dan perselisihan yang disebabkan oleh tergugat suka main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan dan bahkan tergugat biasa mengambil emas milik ibu penggugat tanpa sepengetahuan penggugat dan dipakai tergugat untuk main judi.
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Mei 2012 saatmana penggugat memberikan uang kepada tergugat untuk membeli televisi secara tunai namun tergugat membeli televisi secara angsur dan memakai sebagian uang tersebut untu main judi sehingga penggugat marah-marah dan kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang sudah berjalan enam bulan lamanya.
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya merukunkan kembali, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak ingin rukun lagi dengan tergugat.



6. Bahwa, berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal penggugat/tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan.

7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan pernikahan penggugat dengan tergugat.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan jurusita



Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 6 dan 18 Desember 2012 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, di persidangan majelis telah berupaya menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara tersebut tidak dilakukan mediasi karena tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya gugatan penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum dimana penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Tertulis:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 330/34/III/1998, tertanggal 27 Maret 1998 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, bukti P.

**B. Saksi-saksi di bawah sumpah.**

Saksi kesatu, Ma'tereng bin Nasar, umur 55 tahun, agama Islam, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat karena saksi merupakan ayah kandung penggugat dan saksi juga kenal tergugat bernama XXXXXXXXX sebagai suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan membina rumah tangga di rumah saksi selama lima belas tahun dan telah dikaruniai dua orang anak, sekarang dalam asuhan penggugat.
- Bahwa penggugat akan bercerai dengan tergugat.



- Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat suka main judi.
- Bahwa tergugat telah menjual mobil yang saksi belikan sebagai modal mencari nafkah dan bahkan pernah mengambil perhiasan milik isteri saksi untuk berjudi.
- Bahwa saksi sering melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa sekarang antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama enam bulan, tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pernah dirukunkan lagi, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Suding bin Tajang, umur 45 tahun, agama Islam, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal penggugat bernama Nurbaya binti Ma'tereng dan kenal tergugat bernama XXXXXXXX karena penggugat merupakan ipar saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 12 tahun dan telah mempunyai dua orang anak dalam pemeliharaan penggugat, namun sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal selama enam bulan, tergugat pergi meninggalkan penggugat karena diusir oleh penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok disebabkan penggugat tidak dinafkahi tergugat karena penghasilan tergugat habis untuk berjudi, bahkan tergugat pernah mengambil kalung emas milik ibu kandung penggugat kemudian digadaikan dan uang gadainya habis dimeja judi.



- Bahwa tergugat pernah disuruh oleh penggugat supaya membeli sebuah televisi secara kontan, namun oleh tergugat dibelikan secara kredit dan sebagian uangnya dipakai untuk main judi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah diupayakan rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan dan selanjutnya berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan atas perkara tersebut tidak dapat diterapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi karena tergugat tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering main judi dan bahkan biasa mengambil perhiasan milik ibu penggugat dan pada puncaknya terjadi pada bulan Mei 2012 ketika penggugat menyuruh tergugat supaya membeli televisi dengan cara kontan, ternyata tergugat membeli dengan cara kredit dan sebagian dari uang tersebut dipakai untuk main judi, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang.



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan tergugat tidak datang di persidangan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara khusus, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang diajukan oleh penggugat berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 330/34/III/1998, tertanggal 27 Maret 1998 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang serta telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka majelis menilai bahwa bukti surat tersebut adalah bukti outentik dan harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah bersumpah dipersidangan masing-masing bernama Ma'tereng bin Nasar dan Suding bin Tajang.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua penggugat telah menyatakan bahwa keadaan rumah tangga pengugat dan tergugat sering terjadi cekcok dan telah pisah tempat tinggal selama enam bulan disebabkan karena tergugat sering main judi dan bahkan tergugat mengambil perhiasan berupa kalung emas milik ibu kandung penggugat untuk main judi, dan oleh saksi pertama menambahkan bahwa tergugat juga telah menjual mobil yang dibeli oleh saksi pertama dan uangnya habis dimeja judi, sedangkan saksi kedua penggugat menambahkan keterangan bahwa tergugat pernah membeli televisi secara kredit padahal oleh penggugat telah diberi uang cukup untuk membeli televisi secara kontan.



Menimbang, bahwa kedua saksi telah sama-sama memberikan keterangan bahwa selama pisah tempat tinggal pernah diupayakan rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan pemohon adalah orang yang dekat dengan pemohon dan termohon, bukan orang di bawah umur lima belas tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dalam keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materiel suatu sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo, sedangkan adanya hubungan keluarga dalam kesaksian sebagai lex specialist dari aturan umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah hidup rukun sebagai suami istri selama kurang lebih lima belas tahun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering main judi.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama enam bulan dan selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya untuk merukunkan, namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dalil-dalil gugatan penggugat dinyatakan telah terbukti dan majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah pecah akibat ulah tergugat suka main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan dan dampak dari kelakuan main judi tersebut sampai – sampai tergugat mencuri perhiasan dan membelikan televisi secara angsur ketika diberikan uang kontan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap tergugat yang suka main judi dan sulit untuk disembuhkan tersebut yang oleh keluarga sudah diupayakan untuk mencari jalan keluar terbaik untuk rukun lagi namun pihak penggugat sendiri yang tidak lagi menghendaki untuk bisa rukun bersama dengan tergugat, maka keadaan seperti itu dipandang sebagai bentuk perselisihan rumah tangga yang terus menerus yang telah sulit untuk rukun kembali sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka majelis hakim berpendapat gugatan penggugat telah beralasan sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.



Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz x halaman 164 yang majelis ambil alih sebagai hasil musyawarah telah disebutkan sebagai berikut :

المقضاء على المغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : “Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti”.

Menimbang bahwa berdasar pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka apabila putusan ini telah berkekuatan hukum yang tetap, paling lambat 30 hari panitera wajib menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, XXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXX.



4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 316.000,00 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1434 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Dra. Hj. Sulastris, S.H. sebagai hakim ketua, Drs. H. Hamzanwadi, M.H. dan Elly Fatmawati S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Muhyiddin, S.HI sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Dra. Hj. Sulastris, S.H.

Elly Fatmawati S.Ag

Panitera Pengganti,

Muhyiddin, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK Rp 50.000,00
- Biaya panggilan Rp 225.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

• Redaksi Rp 5.000,00

• Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk salinan,

Panitera,

Drs. H. Bahrum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)